



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Romi Masjakariana;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono Gg. Pedati Kelurahan Rambin
Kampung Marancar Kota Madya Padangsidempuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/19/V/2020/Reskrim pada tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa Romi Masjakariana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.Han/17/V/2020/Resnarkoba tertanggal 21 Mei 2020, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print-40/L.2.36/Euh.1/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 43/Pen.Pid/2020/PN Sbh tertanggal 16 Juli 2020, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 52/Pen.Pid/2020/PN Sbh tertanggal 11 Agustus 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print-31/L.2.36/Euh.2/09/2020 tertanggal 08 September 2020, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Yedi Riadi Harahap;
2. Tempat lahir : Nagasaribu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Naga Saribu Kecamatan, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Nomor: SP-Kap/20/V/2020/Reskrim pada tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa Yedi Riadi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.Han/18/V/2020/Resnarkoba tertanggal 21 Mei 2020, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print-40a/L.2.36/Euh.1/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 42/Pen.Pid/2020/PN Sbh tertanggal 16 Juli 2020, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 52/Pen.Pid/2020/PN Sbh tertanggal 11 Agustus 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print-30/L.2.36/Euh.2/09/2020 tertanggal 08 September 2020, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Ibrahim Hasibuan, S.H Advokat pada LBH-PK PERSADA MEDAN POS PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan Jl. Ki Hadjar Dewantara No.63 Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ROMI MASJAKARIANA** dan terdakwa II **YEDI RIADI HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ROMI MASJAKARIANA** dan terdakwa II **YEDI RIADI HARAHAP** oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih didalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia Casing warna putih Nomor Handphone 08216379 5040.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan supaya para terdakwa masing – masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ROMI MASJAKARIANA dan terdakwa II YEDI RIADI HARAHAP pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 bertempat di Loket Sipirok Nauli yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa I Romi Masjakariana ditelephone oleh sdr. Sahlan Nasution (DPO) dimana sdr. Sahlan Nasution menawarkan kepada terdakwa I untuk membawa membawa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kg ke Propinsi Jambi dengan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya, atas tawaran Sahlan Nasution tersebut terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Sahlan Nasution dan sdr. Sahlan Nasution menyerahkan 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang di balut dengan plastik warna biru dengan di lakban, setelah itu terdakwa menelphone teman terdakwa II Yedi Riadi Harahap untuk mengajak terdakwa II membawa narkoba jenis ganja ke Propinsi Jambi dan atas ajakan tersebut terdakwa II menyanggupinya, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk datang menemui terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu, lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju loket TKB yang terletak di Batunadua Padangsidempuan untuk menumpang taxi/angkot sambil membawa 1 (satu) buah karung goni pelastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal, kemudian setelah berada di loket TKB, terdakwa II memasukkan karung goni plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam ruangan mobil TKB yang di letakkan dibawa tempat duduk, selanjutnya taxi/angkot tersebut berangkat menuju Rantau Prapat, lalu sekitar pukul 18.00 Wib pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di Simpang Portiba Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa I dan terdakwa II turun dari taxi/angkot tersebut untuk menunggu kedatangan Bus Sipirok Nauli tujuan Propinsi Jambi.

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wib pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, terdakwa I dan terdakwa II menyetop dan naik ke dalam bus Sipirok Nauli dengan membawa karung goni plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa II meletakkan atau menyelipkan karung goni plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut di tempat tumpukan karung goni berisikan buah salak di dalam bus, lalu Bus Sipirok Nauli berjalan dari Padang Lawas Utara menuju Propinsi Jambi, kemudian sekitar pukul 22.00 wib pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Bus Sipirok Nauli sampai di Loket Bus Sipirok Nauli di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk berhenti makan, lalu dikarenakan peraturan masalah Covid 19, pemilik loket Bus

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipirok Nauli terlebih dahulu melakukan pengurusan surat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya sambil menunggu lalu terdakwa I keluar dari bus dan duduk di pinggir jalan sedangkan terdakwa II berada di dalam bus untuk tidur.

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Petugas Kepolisian Sektor Barumon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada penumpang Bus Sipirok Nauli sebanyak 2 (Dua) orang yang naik dari Simpang Portibi Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara menuju Propinsi Jambi dengan membawa dan memiliki Narkotika jenis ganja dan pada saat itu Bus Sipirok Nauli tersebut sudah berada di Loker Sipirok Nauli di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sedang istirahat makan, lalu saksi Wedi Rahman Nasution, saksi M. Solahuddin Hutasuht (Petugas Satreskrim Polsek Barumon) bersama tim lainnya langsung menuju Loker Sipirok Nauli di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan penyelidikan dan saksi Wedi Rahman Nasution, saksi M. Solahuddin Hutasuht bersama tim lainnya langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Wedi Rahman Nasution, saksi M. Solahuddin Hutasuht bersama tim lainnya meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan tempat penyimpanan karung goni plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setelah ditunjukkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa II membuka karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja, lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang bahwasanya Narkotika jenis ganja tersebut dibawa dari Padangsidimpuan dan akan diantarkan ke Propinsi Jambi untuk dijual kepada orang lain di daerah jambi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi Polsek Barumon untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60071/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) bal yang dibungkus dengan plastik warna biru dan di lak ban berat brutto 2.612,96 gram dan berat netto 2.514,32 gram yang berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa Romi Masjakariana dan Yedi Riadi Harahap.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6123/NNF/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri Ginting, S.Si selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 52 (lima puluh dua) gram mengandung narkotika milik terdakwa dari Yedi Riadi Harahap dan Romi Masjakariana positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebanyak 3 (tiga) bal yang dibungkus dengan plastik warna biru dan di lak ban berat brutto 2.612,96 gram dan berat netto 2.514,32 gram yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I ROMI MASJAKARIANA dan terdakwa II YEDI RIADI HARAHAP pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 bertempat di Loket Sipirok Nauli yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian Sektor Barumun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang Bus Sapiro Nauli sebanyak 2 (Dua) orang yang naik dari Simpang Portibi Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara menuju Propinsi Jambi membawa dan memiliki Narkotika jenis Ganja dan pada saat itu Bus Sapiro Nauli sudah berada di Loret Sapiro Nauli di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas istirahat makan, kemudian sekitar pukul 23.30 wib pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi Wedi Rahman Nasution, saksi M. Solahuddin Hutasuhut (Petugas Satreskrim Polsek Barumun) bersama tim lainnya langsung menuju Loret Sapiro Nauli di Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan penyelidikan dan saksi Wedi Rahman Nasution, saksi M. Solahuddin Hutasuhut bersama tim lainnya langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dimana terdakwa I sedang berada di tepi pinggir jalan dan terdakwa II berada di dalam Bus Sapiro Nauli dalam keadaan tidur, selanjutnya saksi Wedi Rahman Nasution, saksi M. Solahuddin Hutasuhut bersama tim lainnya meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan tempat penyimpanan karung goni plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu setelah ditunjukkan oleh terdakwa I dan terdakwa, kemudian terdakwa II membuka karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja, lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang bahwasanya Narkotika jenis ganja tersebut dibawa dari Padangsidimpuan dan akan diantarkan ke Propinsi Jambi untuk dijual kepada orang lain di daerah jambi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi Polsek Barumun untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60071/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) bal yang dibungkus dengan plastik warna biru dan di lak ban berat brutto 2.612,96 gram dan berat netto 2.514,32 gram yang berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa Romi Masjakariana dan Yedi Riadi Harahap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6123/NNF/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan Hendri Ginting, S.Si selaku Kaur Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 52 (lima puluh dua) gram mengandung narkotika milik terdakwa dari Yedi Riadi Harahap dan Romi Masjakariana positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) bal yang dibungkus dengan plastik warna biru dan di lak ban berat bruto 2.612,96 gram dan berat netto 2.514,32 gram yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wedi Rahman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di loket Bus Sapiro Nauli Jalan KH Dewantara Kecamatan Barumon;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada yang membawa narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memperoleh ganja dari Padang Sidempuan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari itu juga;
 - Bahwa pada saat penangkapan posisi Para Terdakwa berada didalam bus dan satu lagi berada di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada didalam bus bernama Yedi sedangkan yang di pinggir jalan bernama Romi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Yedi sedang tidur sedangkan Terdakwa Romi sedang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa berbohong sedang membawa ganja hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa mereka membawa ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa barang lain selain ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saudara M. Solehuddin Hutasuhut dan Kanit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tujuan mereka membawa ganja karena akan dijual ke Jambi;
- Bahwa ganja tersebut dibungkus dalam 1 (satu) karung goni berwarna putih yang berisi 3 (tiga) bal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Polsek sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB malam hari;
- Bahwa yang memegang ganja untuk dibawa ke Polsek adalah Kanit;
- Bahwa Saksi mengetahui isi bungkus tersebut ada 3 (tiga) bal setelah Saksi sampai di Polsek;
- Bahwa warna bungkus ganja berupa goni berwarna putih;
- Bahwa dari Padang Sidempuan Para Terdakwa menggunakan mobil Taxi kemudian sesampainya di Gunungtua Para Terdakwa mengganti atau menyambung kendaraan berupa bus Sipirok Nauli;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat sama-sama;
- Bahwa letak ganja tersebut disimpan di tumpukan barang bangku belakang;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada penumpang lain yang berada di dalam bus selain Terdakwa Yedi yang sedang tidur;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap yaitu Terdakwa Romi yang sedang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa yang mengambil bungkus berupa ganja tersebut dari tumpukan barang adalah Kanit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Tes Urine;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi melainkan hanya informasi masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Para Terdakwa apakah Para Terdakwa ada mendapatkan uang ataupun mendapatkan upah;
 - Bahwa *handphone* yang disita dari Para Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi Para Terdakwa dengan orang yang menitipkan ganja;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan namun pada saat didalam bus Saksi bertugas sebagai dokumentasi;
 - Bahwa dari keterangan supir dia tidak mengetahui bahwa ada barang haram yang disimpan di dalam bus;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyanggah dan menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja melainkan hanya menjadi perantara;

Terhadap sanggahan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. M. Solahuddin Hutasuht, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di loket Bus Sipirok Nauli Jalan KH Dewantara Kecamatan Barumun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang membawa narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memperoleh ganja dari Padang Sidempuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Para Terdakwa satu didalam dan satu lagi di pinggir jalan;
- Bahwa yang berada didalam mobil bernama Yedi sedangkan yang di pinggir jalan bernama Romi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Yedi sedang tidur sedangkan Terdakwa Romi sedang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa berbohong sedang membawa ganja hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa mereka membawa ganja;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa barang lain selain ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saudara M. Solehuddin Hutasuht dan Kanit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tujuan mereka membawa ganja karena akan dijual ke Jambi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimanakah Para Terdakwa memperoleh ganja;
- Bahwa ganja tersebut dibungkus dalam 1 (satu) karung goni yang berisi 3 (tiga) bal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Polsek sekitar pukul 21.00 WIB sampai 22.00 WIB malam hari;
- Bahwa yang memegang ganja untuk dibawa ke Polsek adalah Kanit;
- Bahwa Saksi tahu isi bungkus tersebut ada 3 (tiga) bal setelah sampai di Polsek;
- Bahwa warna bungkus ganja berupa goni berwarna putih;
- Bahwa dari Padang Sidempuan Para Terdakwa menggunakan mobil Taxi kemudian sesampainya di Gunungtua Para Terdakwa mengganti mobil berupa mobil Sipirok Nauli;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat sama-sama;
- Bahwa letak ganja tersebut disimpan di tumpukan barang bangku belakang;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada penumpang lain yang berada di dalam bus selain Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap yaitu Terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa yang mengambil bungkus berupa ganja tersebut dari tumpukan barang adalah Kanit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam kepemilikan ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan Tes Urine;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target melainkan hanya informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Para Terdakwa apakah Para Terdakwa ada mendapatkan uang ataupun upah;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* yang disita dari Para Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi Para Terdakwa dengan orang yang menitipkan ganja;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan supir, supir tidak mengetahui bahwa ada barang haram yang disimpan di dalam bus;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyanggah dan menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja melainkan hanya menjadi perantara;

Terhadap sanggahan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah membawa ganja;
- Bahwa awalnya saudara Sahlan Nasution menghubungi Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 18 Mei 2020 pagi harinya dengan mengatakan "mau kau mengantar ganja ke Jambi?" dan Terdakwa menjawab "mau" kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Yedi Riadi dengan mengatakan "ayo kita antar ganja ke Jambi, baru kukasih sama mu uang sebesar Rp500.000,00", setelah itu dijawab saudara Yedi "iya" selanjutnya Terdakwa dengan saudara Yedi Riadi sama-sama berangkat menuju ke Jambi. Setelah sampai di Gunung Tua Terdakwa dan saudara Yedi Riadi tukar mobil dengan menggunakan mobil Sipirok Nauli kemudian sampai di Sibuhuan Terdakwa dan saudara Yedi Riadi berhenti di loket untuk makan setelah itu selesai makan Terdakwa duduk di pinggir jalan untuk istirahat kemudian saudara Yedi masuk kedalam mobil untuk tidur. Beberapa menit kemudian datang anggota Polisi menangkap Terdakwa dan saudara Yedi Riadi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yedi Riadi berangkat ke Jambi dari Padang Sidempuan sekitar pukul 15.00 WIB siang harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan saudara Sahlan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Yedi di Batunadua;
- Bahwa Saudara Sahlan yang mengantar langsung ke Batunadua;
- Bahwa isi goni sebanyak 3 (tiga) kilogram;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimanakah saudara Sahlan mendapatkan ganja;
 - Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Sahlan saat bertemu di Batunadua tepatnya di depan kantor Perikanan;
 - Bahwa ganja diserahkan dari saudara Sahlan sebanyak 3 (tiga) bal;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar ganja;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima upahnya karena di loket Sipirok Nauli Terdakwa dan saudara Yedi Riadi sudah tertangkap;
 - Bahwa sesampainya di Jambi Terdakwa akan bertemu dengan saudara Gultom;
 - Bahwa upah yang akan diberikan oleh Sahlan sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) /per kilogram dengan total upah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa melalui saudara Gultom;
 - Bahwa *handphone* digunakan untuk berkomunikasi dengan Sahlan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa ganja;
 - Bahwa Terdakwa mau membawa ganja karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah;
 - Bahwa anak Terdakwa ada 1 (satu) dan masih sekolah SD;
 - Bahwa Terdakwa mengajak saudara Yedi saat itu juga;
 - Bahwa saat Terdakwa mengajak saudara Yedi, saudara Yedi langsung mengiyakan;
 - Bahwa keadaan ganja tersebut dalam keadaan dibungkus;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Sahlan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tes urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakuinya;
 - Bahwa selama Terdakwa di Rutan tidak ada istri atau keluarga Terdakwa yang menjenguk Terdakwa;
- Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah membawa ganja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara Sahlan Nasution menghubungi saudara Romi Masjakariana pada hari hari Senin tanggal 18 Mei 2020 pagi harinya dengan mengatakan "mau kau mengantar ganja ke Jambi?" dan saudara Romi Masjakariana menjawab "mau" kemudian saudara Romi Masjakariana langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ayo kita antar ganja ke Jambi, baru kukasih sama mu uang sebesar Rp500.000,00", setelah itu Terdakwa jawab "iya" selanjutnya saudara Romi Masjakariana dan Terdakwa sama-sama berangkat menuju ke Jambi. Setelah sampai di Gunung Tua saudara Romi Masjakariana dan Terdakwa tukar mobil dengan menggunakan mobil Sapiro Nauli kemudian sampai di Sibuhuan saudara Romi Masjakariana dan Terdakwa berhenti di loket untuk makan setelah itu selesai makan saudara Romi Masjakariana duduk di pinggir jalan untuk istirahat kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil untuk tidur. Beberapa menit kemudian datang anggota Polisi menangkap saudara Romi Masjakariana dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Romi Masjakariana berangkat ke Jambi dari Padang Sidempuan sekitar pukul 15.00 WIB siang harinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Romi Masjakariana di Batunadua;
- Bahwa Saudara Sahlan yang mengantar langsung ke Batunadua;
- Bahwa isi goni sebanyak 3 (tiga) bal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimanakah saudara Sahlan mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Sahlan saat bertemu di Batunadua tepatnya di depan kantor Perikanan;
- Bahwa ganja diserahkan dari saudara Sahlan sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar ganja;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upahnya karena di loket Sapiro Nauli Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa sesampainya di Jambi Terdakwa akan bertemu dengan saudara Gultom;
- Bahwa upah yang akan diberikan oleh Sahlan sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) /per kilogram dengan total upah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa melalui saudara Gultom;
- Bahwa *handphone* digunakan untuk berkomunikasi dengan Sahlan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa ganja;
- Bahwa Terdakwa mau membawa ganja karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian dan narkoba;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah saudara Romi Masjakariana;
- Bahwa keadaan ganja tersebut dalam keadaan dibungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Sahlan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakuinya;
- Bahwa selama Terdakwa di Rutan tidak ada istri atau keluarga Terdakwa yang menjenguk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih di dalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban dengan berat keseluruhan sebesar 2.514,32 (dua ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh dua) gram netto yang mana 52 (lima puluh dua) gram netto dari barang diduga daun ganja tersebut dipergunakan untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan pemeriksaan di persidangan, kemudian seberat 2.462,32 (dua ribu empat ratus enam puluh dua koma tiga puluh dua) gram netto telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SP-Sita/01/VI/2020/Resnarkoba tanggal 30 Juni 2020;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia casing warna putih nomor *handphone* 082163795050;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 pada pagi hari, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang bernama Sahlan Nasution (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis ganja ke Provinsi Jambi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Gultom dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Kemudian tawaran Sahlan Nasution (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Provinsi Jambi bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang menemui Terdakwa I, setelah bertemu, Para Terdakwa pergi bersama-sama menemui Sahlan Nasution (DPO) di depan Kantor Perikanan Padangsidimpuan, yang mana Sahlan Nasution (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih di dalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban dengan berat keseluruhan sebesar 2.514,32 (dua ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh dua) gram netto;
- Bahwa apabila Para Terdakwa sampai ke Provinsi Jambi dan mengantarkan ganja ke saudara Gultom, maka Para Terdakwa akan mendapatkan total upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sampai ke Provinsi Jambi dari kota Padangsidimpuan, maka Para Terdakwa harus menyambung kendaraan atau perjalanan, yang mana perjalanan Para Terdakwa dimulai dari loket TKB yang terletak di Batunadua Padangsidimpuan. Adapun para Terdakwa berangkat dengan menggunakan angkutan umum taxi TKB;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, masih pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, Para Terdakwa sampai di Simpang Portibi, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya Para Terdakwa turun dari taxi/angkot tersebut untuk menunggu kedatangan Bus Sipirok Nauli tujuan Provinsi Jambi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa naik ke dalam bus Sipirok Nauli yang berjalan dari Padang Lawas Utara menuju Provinsi Jambi, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Bus Sipirok Nauli yang dinaiki Para Terdakwa sampai di Loket Bus Sipirok Nauli di Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, untuk istirahat makan. Oleh karena peraturan tentang Covid 19, pemilik loket Bus Sipirok Nauli terlebih dahulu melakukan pengurusan surat kesehatan kepada Dinas Kesehatan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas. Sambil menunggu pengurusan surat tersebut, Terdakwa I keluar dari bus dan duduk di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II berada di dalam bus untuk tidur, sampai akhirnya Petugas Kepolisian Sektor Barumon datang menangkap Para Terdakwa sekitar pukul 23.30 WIB, di Loret Bus Sipirok Nauli Sibuhuan;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih di dalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban dengan berat keseluruhan sebesar 2.514,32 (dua ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia casing warna putih nomor *handphone* 082163795050;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/60071/v/2020 barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja diketahui berat brutto 2.612,96 gram dan berat netto 2.514,32 gram tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6123/NNF/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KabiLabfor Polda Sumatera Utara, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 52 (lima puluh dua) gram, yang disisihkan dari 1 (satu) karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja dengan total berat netto 2.514,32 gram, milik terdakwa dari Yedi Riadi Harahap dan Romi Masjakariana, positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Romi Masjakariana dan Yedi Riadi Harahap yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Romi Masjakariana dan Yedi Riadi Harahap, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



b. Narkotika Golongan II;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

c. Narkotika Golongan III;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 pada pagi hari, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang bernama Sahlan Nasution (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis ganja ke Provinsi Jambi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Gultom dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Kemudian tawaran Sahlan Nasution (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Provinsi Jambi bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang menemui Terdakwa I, setelah bertemu, Para Terdakwa pergi bersama-sama menemui Sahlan Nasution (DPO) di depan Kantor Perikanan Padangsidimpuan, yang mana Sahlan Nasution (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih di dalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban dengan berat keseluruhan sebesar 2.514,32 (dua ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh dua) gram netto;

Menimbang, bahwa untuk sampai ke Provinsi Jambi dari kota Padangsidimpuan, maka Para Terdakwa harus menyambung kendaraan atau perjalanan, yang mana perjalanan Para Terdakwa dimulai dari loket TKB yang terletak di Batunadua Padangsidimpuan. Adapun para Terdakwa berangkat dengan menggunakan angkutan umum taxi TKB;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, masih pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, Para Terdakwa sampai di Simpang Portibi, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya Para Terdakwa turun dari taxi/angkot tersebut untuk menunggu kedatangan Bus Sipirok Nauli tujuan Provinsi Jambi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bus Sipirok Nauli yang berjalan dari Padang Lawas Utara menuju Provinsi Jambi, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Bus Sipirok Nauli yang dinaiki Para Terdakwa sampai di Loret Bus Sipirok Nauli di Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, untuk istirahat makan. Oleh karena peraturan tentang Covid 19, pemilik loret Bus Sipirok Nauli terlebih dahulu melakukan pengurusan surat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas. Sambil menunggu pengurusan surat tersebut, Terdakwa I keluar dari bus dan duduk di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II berada di dalam bus untuk tidur, sampai akhirnya Petugas Kepolisian Sektor Barumun datang menangkap Para Terdakwa sekitar pukul 23.30 WIB, di Loret Bus Sipirok Nauli Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih di dalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban dengan berat keseluruhan sebesar 2.514,32 (dua ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia casing warna putih nomor *handphone* 082163795050;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara Sahlan Nasution (DPO) dengan Gultom. Adapun yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Terkait dengan “mendapatkan jasa/ keuntungan” sebagaimana dijelaskan tersebut, dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwasanya apabila berhasil mengantarkan barang yang dititipkan Sahlan Nasution tersebut, maka Para Terdakwa dapat memperoleh uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan demikian maka Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa mengenai berat barang yang diduga narkotika jenis ganja yang diantarkan Para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/60071/v/2020, diketahui berat brutto barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja adalah 2.612,96 gram sedangkan berat netto 2.514,32 gram;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya kandungan narkotika dalam barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2.514,32 gram tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6123/NNF/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Sumatera Utara, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 52 (lima puluh dua) gram, yang disisihkan dari 1 (satu) karung goni plastik tersebut yang berisikan 3 (tiga) bal Narkotika jenis ganja dengan total berat netto 2.514,32 gram, milik terdakwa dari Yedi Riadi Harahap dan Romi Masjakariana, positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam Unsur ketiga ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga secara keseluruhan yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yakni sebagai berikut:

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, yang mana menurut ajaran melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *Algemene Beginsel*. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmelen tentang “Melawan Hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;



Ad.4. Unsur "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129*";

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal dari Terdakwa I yang dihubungi oleh Sahlan Nasution (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram ke Provinsi Jambi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Gultom dan seketika itu juga Terdakwa I menyanggupinya dan menghubungi Terdakwa II untuk mengajak membawa narkotika jenis ganja ke Provinsi Jambi bersama dengan Terdakwa I;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengantar narkoba jenis ganja tersebut ke seseorang bernama Gultom, ternyata Para Terdakwa tidak sampai selesai melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan Para Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian. Dalam hal ini, perbuatan yang tidak selesai tersebut, bukan merupakan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa ajakan Terdakwa I tersebut tidaklah membuat Terdakwa II menjadi tidak bebas dalam menentukan pilihan, karena sejatinya Terdakwa II merupakan subjek hukum yang dewasa yang dapat menentukan pilihan berdasarkan rasio pemikiran sebagaimana manusia pada umumnya, selain itu, Terdakwa II tidak dalam keadaan di bawah ancaman baik sebelum perbuatan dilaksanakan maupun ketika perbuatan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu, pilihan yang diambil Terdakwa II dengan menyetujui serta bersedia ikut bersama Terdakwa I tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan bahwa terjadi mufakat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur yang keempat ini secara kumulatif atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi “percobaan dan permufakatan jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka unsur yang keempat yakni “Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa / ter hukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya Strafmaat pidana yang dianggap PALING TEPAT, COCOK dan PANTAS untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang paling sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka MAJELIS HAKIM akan mempertimbangkan latar belakang dan akibat tindak pidana yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa perbuatan mereka didasari akan kesulitan ekonomi, dimana pekerjaannya sebagai kernet mobil yang sedang sepi penumpang mengakibatkan para Terdakwa kewalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain latar belakang perbuatan tersebut diatas Majelis Hakim juga harus menilai *track record* para Terdakwa dimana para Terdakwa sebelumnya juga telah terjerat kasus yang serupa, dimana Terdakwa I Romi Masjakariana sudah pernah dihukum pidana atas Tindakan menguasai narkoba Gol I Jenis Ganja sebagaimana dalam putusan nomor 299/PID.SUS/2013/PN.PSP, dan Terdakwa II Yedi Riadi Harahap sudah pernah dihukum atas Tindakan penyalahgunaan Narkoba golongan I, sebagaimana dalam putusan nomor 399/PID.SUS/2018/PN.PSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa sudah cukup lama mengenal Narkoba, dan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana para Terdakwa dalam putusan ini, Majelis Hakim melihat para Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan keinginan untuk berubah, hal ini tercermin dengan melakukan kesalahan yang sama kembali, bahkan dengan kadar kesalahan yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam hal ini adalah tindak pidana Narkoba memiliki banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, lebih jauh lagi apabila tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa ini tidak terungkap dan perbuatan para Terdakwa terjadi sebagaimana mereka rencanakan maka berapa banyak anggota masyarakat baru yang menjadi pecandu narkoba dan segala dampak destruktif yang akan ditimbulkannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa Romi Masjakariana, dan Yedi Riadi Harahap haruslah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dihukum sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI /FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya untuk tidak meniru perilaku para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim TELAH CUKUP ADIL, MEMADAI, ARGUMENTATIF, MANUSIAWI, PROFORSIONAL dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih didalamnya berisikan 3 (tiga) bal daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban yang merupakan barang yang terbatas dan terlarang diperedarannya, agar menghindari penyalahgunaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia Casing warna putih nomor Handphone 0821 6379 5040 yang merupakan milik dari Terdakwa Romi Masjakariana yang digunakan untuk berkomunikasi dan berperan untuk membantu melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diregister dalam perkara nomor 299/Pid.Sus/2013/PN Psp;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diregister dalam perkara nomor 363/Pid.Sus/2018/PN Psp;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan sepanjang proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Romi Masjakariana dan Yedi Riadi Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bal diduga daun ganja dibalut dengan plastik warna biru dan dilakban dengan berat keseluruhan sebesar 2.514,32 (dua ribu lima ratus empat belas koma tiga puluh dua) gram netto;

- 1 (satu) buan Handphone merk Nokia casing warna putih dengan nomor *handphone* 082163795050;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., Douglas Hard T, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Gunawan Marthin Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, SH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32